

HARTA WARIS PADA PASANGAN YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA

Widodo Ramadhana, Sahala S.O.R Lumbantoruan

Email koresponden author: ramadhanawidodo@gmail.com

Email: lumbantoruan.sahala@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan

ABSTRAK

Di Indonesia hukum waris masih merupakan hukum pluralisme (keberagam), hukum waris juga secara keseluruhan merupakan hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Hukum yang ada bersifat tertulis maupun tidak tertulis, Hukum yang tidak tertulis ini banyak sekali ditemui di Indonesia salah satunya ialah Hukum adat. Hukum adat Batak Toba ialah salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pembagian harta warisan terhadap pasangan yang tidak memiliki keturunan menurut adat Batak Toba. Metode penelitian ini menggunakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang digunakan sebagai keperluan penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pembagian harta warisan pada pasangan yang tidak memiliki keturunan menurut hukum adat Batak Toba akan diberikan kepada bapak ataupun kakek dari pihak pewaris laki-laki, jika sudah tidak memiliki bapak atau kakek harta warisan berpindah kepada sanak kolateral yang disebut dengan *paneanean* (penanggung jawab).

Kata kunci: Harta warisan, Hukum adat, Tidak memiliki keturunan, Batak Toba

ABSTRACT

In Indonesia Inheritance Law remain as Pluralism Law (Diversity), Inheritance Law relatively is Civil Law. Based on the first article on third paragraph UUD 1945 it is declared that Indonesia is a state of law. The existing law is written or unwritten, the unwritten law can be found in Indonesia such as Common Law Toba Batak Common Law is one of the living laws in which the genetic relationship that follows the paternal lineage of a father that distinguishes the position of a son and a daughter. The purpose of this study is to determine the distribution of inheritance towards couples who don't have children according to Toba Batak culture. The method was used in this study was Scientific to collect the data which was used for scientific purpose. The result of the study is The Distribution of inheritance towards couples who don't have children according to Toba Batak Culture will be given to the father or the grandfather from the male heir, if the person no longer has a father or a grandfather, the inheritance will be given to the collateral relatives which is addressed as paneanean (the person responsible).

Keywords: Heritage, Common Law, Don't have children, Toba Batak

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia hukum waris masih merupakan hukum pluralisme (keberagam). Hukum waris juga secara keseluruhan merupakan hukum perdata dan dalam sebagian kecil juga merupakan hukum kekeluargaan. Hukum waris ini sangat berkaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena semua manusia tentu akan mengalami suatu peristiwa hukum yaitu dengan adanya kematian. Dengan adanya kematian tentu menimbulkan akibat hukum, diantaranya ialah permasalahan bagaimana kelanjutan

hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia serta bagaimana penuntasan hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut yang diatur oleh hukum waris.¹

Berlandaskan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Hukum yang ada bersifat tertulis maupun tidak tertulis, Hukum yang tidak tertulis ini banyak sekali ditemui di Indonesia

¹ Ellyne Dwi Poespasari. 2018. Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia. Jakarta Timur: Prenada Media Group. halaman 1

salah satunya ialah Hukum adat.² Indonesia sendiri memiliki beberapa macam adat dan budaya yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, sama halnya dengan hukum waris yang juga harus disesuaikan dengan adat daerahnya.³ Hukum adat merupakan acuan untuk masyarakat di Indonesia yang tetap dijalankan pada kehidupan sehari-hari. Dilaksakannya hukum adat ini dikarenakan faktor turun temurun yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat.⁴

Hukum adat Batak Toba ialah salah satu hukum yang hidup pada masyarakat dengan sistem mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Dikarenakan anak laki-laki merupakan generasi penerus dari marga ayahnya, sedangkan anak perempuan saat sudah menikah telah menjadi tanggung jawab suaminya. Semasih anak perempuan Batak Toba belum menikah, anak perempuan itu masih tetap menjadi kelompok ayahnya.⁵

Menurut sistem hukum waris adat, pewaris merupakan individu yang akan memberikan harta yang dimilikinya baik masih hidup maupun setelah wafat. Warisan ini dipandang sebagai proses peralihan harta berupa materil maupun immateril. Dalam hukum adat, warisan tidak hanya berbentuk harta benda tetapi juga bisa yang bukan benda, seumpamanya gelar.⁶

Beralaskan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan ialah bagaimana sistem pewarisan menurut hukum adat batak toba pada pasangan yang tidak memiliki keturunan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menentukan satu judul **“Harta Waris Pada**

Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan Menurut Hukum Adat Batak Toba”

B. METODE PENELITIAN

Jenis Dan Sifat Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang digunakan sebagai keperluan penelitian ataupun cara-cara tertentu agar penelitian lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang ada pada penelitian ini. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini ialah mengenai bagaimana pembagian harta waris pada pasangan yang tidak memiliki keturunan menurut hukum batak toba.

Sumber Data

Ada beberapa sumber data dalam penulisan skripsi ini, yang di jadikan peneliti sebagai informasi pendukung dalam penelitian. Adapun sumber datanya ialah:

Data Primer : Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

Data Sekunder: Data sekunder adalah pendukung data pokok atau bisa diartikan sebagai informasi tambahan yang dapat memperkuat data primer.

Data Tersier : Kamus, Internet serta bahan-bahan yang dapat memberikan informasi terhadap data primer dan sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung pembahasan masalah, maka metode pengumpulan data yang dilakukan ialah:

Teknik Penelitian Kepustakaan (*Library research*), merupakan pengumpulan data dengan menelaah bahan kepustakaan seperti meneliti buku-buku yang berkaitan.

² Sinaga, E.M.C. (2019). Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Rechts vinding*, 8(1)

³ F. Satriyo Wicaksono., Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan, Jakarta :Visimedia, 2011.

⁴ Rahmatiar, Y., dkk. (2021). Hukum Adat Suku Bugis. *Jurnal Dialektika*. 3(1).

⁵ Nadapdap.B. (2019). Pembagian Warisan Masyarakat Batak Toba. *JOM FISIP*. 6(2).

⁶ Yogius Pungu Parluhutan Nainggolan, Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan hukum Adat Batak Toba, Co. Id, Sabtu, 31 Maret 2018

Teknik Penelitian Lapangan (*Field research*), berupa wawancara yang dilakukan terhadap pihak yang terkait untuk memperoleh informasi ataupun data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Analisa Data

Setelah dilakukannya pengumpulan data selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisis serta menjelaskan secara lengkap data yang di peroleh dalam kalimat serta pernyataan yang mudah di pahami.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Harta Warisan pada Pasangan yang Tidak Memiliki Keturunan Dan Hak Keluarga terhadap Harta Waris Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan Menurut Hukum Adat Batak Toba

Pada umumnya dalam pembagian harta warisan akan selalu melibatkan kepala adat yang mempunyai peran penting ditempat tersebut, karena kepala adat memiliki kedudukan yang tinggi dan di hargai oleh masyarakat sekitarnya. Maka dari itu apapun permasalahan yang ada dalam lingkungan masyarakat harus melibatkan kepala adat, salah satu contohnya ialah pembagian warisan.⁷

Pembagian harta warisan pada pasangan yang tidak memiliki keturunan, sudah tidak memiliki bapak ataupun kakek, maka warisan itu berpindah ke pada sanak kolateral yang di sebut dengan *paneane* (penanggung jawab). Harta warisan ini dapat di wariskan kepada saudara lelaki kandung dari pada orang yang meninggal. Bila tidak memiliki saudara lelaki kandung, maka bisa di wariskan kepada paman dan sepupu darikakek yang sama. Maka dari itu, pewaris yang sah mundur selangkah ke belakang dalam hal kesilsilahan dan setiap kali mundur dengan prinsip yang sama.

Menurut hukum adat Batak Toba jika orang yang meninggal tidak

meninggalkan istri, *paneane* (penanggung jawab) memiliki hak untuk mengambil seluruh harta peninggalan. Akan tetapi jika orang yang meninggal memiliki istri yang ditinggalkan, *paneane* (penanggung jawab) harus mengizinkan keluarga yang sedang kemalangan untuk mendapatkan sebagian harta peninggalan.⁸

Bila pada akhirnya *paneane* (penanggung jawab) mengambil seluruh harta peninggalan, maka *paneane* (penanggung jawab) bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang piutang pewaris selama hidup.⁹

Perbedaan Dalam Pembagian Harta Waris Adat Batak Toba yang Berdomisili di Wilayah Adat dan Tidak Berdomisili di Wilayah Adat

Telah dilakukan penelitian sebelumnya, Menurut Lumban Batu. P, 2021 yang melaksanakan penelitian di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan didapati hasil bahwa masyarakat sekitar beranggapan bahwa anak laki-laki lebih berharga dalam suatu keluarga. Anggapan tersebut dikarenakan hanya anak laki-laki yang akan menjadi penerus dari harta peninggalan orangtuanya dan marga dari ayahnya, sedangkan anak perempuan suatu hari nanti akan menikah dan jika ia memiliki keturunan akan mengikuti marga dari suaminya.

Kedudukan anak perempuan dalam waris adat suku batak pada prinsipnya ialah anak perempuan bukan termasuk ahli waris, hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan bagian dari harta peninggalan orangtuanya. Jikalau anak perempuan mendapatkan bagian harta peninggalan, bagian itu hanyalah sedikit (*tano pauseang*). Bagian ini pun diterima setelah anak perempuan menikah dan bagian ini tidak dapat dijual oleh anak perempuan tersebut. Apabila anak perempuan meninggalkan kampung halamannya maka *tano pauseang* tersebut akan oleh saudaranya yang tinggal ditempat sipewaris.⁷

⁷ Lumban Batu, P. 2021 May 7. Kedudukan anak perempuan dalam pembagian Harta warisan dalam hukum adat Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains. [Online] 2:02

⁸ J.C. Vergouwen. 1930. Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba. Tapanuli Utara.

⁹ Hilman Hadikusuma. 2003. Hukum Waris Adat. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Penelitian mengenai hukum waris adat pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pontianak kota di kota Pontianak juga dilakukan Nainggolan, T.E.S., 2005 didapati hasil bahwa sudah ada perkembangan mengenai pembagian warisan yang sama rata pada anak laki-laki dan anak perempuan perempuan di kota Pontianak.

Menurut Lumbanraja, pada masa lalu masyarakat Batak menganut sistem pembagian warisan secara patrilineal yang artinya, hanya laki-laki atau anak laki-laki yang diwarisi, bukan pihak perempuan atau anak perempuan. Namun dalam perkembangan sekarang ini, perempuan atau anak perempuan dapat memperoleh bagian yang sama dari harta warisan dengan anak laki-laki. Hal ini umumnya dilakukan, terutama di kalangan mayoritas (rata-rata) orang Batak Toba di perantauan.

Menurut Panjaitan, sistem garis keturunan orang Batak Toba bersifat patrilineal dan harus dipertahankan sebagai garis keturunan laki-laki, tetapi tidak boleh kaku dalam mempertahankan pengaruh kedudukan anak perempuan menurut prinsip ini. Zaman telah berubah dengan modernisasi dan cara berpikir yang semakin canggih. Yang terpenting, jangan abaikan peran anak perempuan di keluarga. Sebagai seorang anak perempuan, ia harus menghormati orang tuanya dan memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, orangtua harus adil dan bijaksana dalam memberikan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris.¹⁰

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

Pembagian harta warisan pada pasangan yang tidak memiliki keturunan menurut hukum adat Batak Toba akan diberikan kepada bapak ataupun kakek dari pihak pewaris laki-laki, jika pewaris sudah tidak memiliki bapak ataupun kakek harta warisan berpindah kepada

sanak kolateral yang disebut dengan *panean* (penanggung jawab).

Terdapat perbedaan dalam pembagian harta waris adat Batak Toba yang berdomisili di wilayah adat dan tidak berdomisili di wilayah adat. Pembagian harta warisan di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan masih membagi harta warisan berdasarkan jenis kelamin, yaitu yang mendapatkan bagian hanya anak laki laki, jika anak perempuan mendapatkan bagian itupun hanya sebagian kecil dari harta waris. Sedangkan pembagian harta warisan di Kecamatan Pontianak Kota, pembagian harta warisan sudah di samaratakan pada anak laki-laki dan anak perempuan sesuai dengan perkembangan zaman.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ellyne Dwi Poespasari. 2018. Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia. Jakarta Timur: Media Group.
- F. Satriyo Wicaksono., Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan, Jakarta: Visimedia, 2011.
- Hilman Hadikusuma. 2003. Hukum Waris Adat. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- J.C. Vergouwen. 1930. Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba. Tapanuli Utara.
- Lumban Batu, P. 2021 May 7. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Adat (Studi Penelitian Pada Masyarakat Adat Di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan). Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains. [Online] 2:02
- Nadapdap, B. 2019. Pembagian Warisan Masyarakat Batak Toba. JOM FISIP. 6(2).
- Nainggolan, T.E.S. 2005. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Pontianak Kota Di Kota Pontianak. Master thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

¹⁰ Nainggolan, T.E.S. 2005. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Pontianak Kota Di Kota Pontianak. Master thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

- Rahmatiar, Y., dkk. 2021. Hukum Adat Suku Bugis. *Jurnal Dialektika*. 3(1).
- Sinaga, E.M.C. 2019. Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(1).
- Yogius Pungu Parluhutan Nainggolan, Kedudukan anak perempuan dalam Pewarisan hukum Adat Batak Toba.Co.id, Sabtu, 31 Maret 2018.